



PUTUSAN

Nomor : 956 / Pid.B / 2012/ PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : ASIONG RAJES KUSUMA; -----
Tempat lahir : Medan ; -----
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 15 Juli 1990 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia. ; -----
Tempat tinggal : Asal di Jln.Pondok Indah Gang Melati No.23 Denpasar atau sementara di LP Kerobokan Denpasar ; -----
A g a m a : Budha ; -----

P e k e r j a a n : tidak ada ; -----
Pendidikan : SMP (kelas II) ; -----

Terdakwa tidak ditahan tetapi ditahan diperkara lain ; -----
Pengadilan Negeri tersebut ; -----
Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa ASIONG RAJES KUSUMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu “ PENGGELAPAN “ melanggar Pasal 372 KUHP seperti dalam Dakwaan Kedua ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ; -----
- . Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) unit sepeda gayung warna orange putih merek Wimcycle. -----
- Dikembalikan kepada saksi RISKY NURAHMAN selaku pemilik.**-----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-----



Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa ASIONG RAJES KUSUMA, pada hari Jumat tanggal 16 September 2011 sekitar jam 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sebelas, bertempat di Panji Net di Jalan Imam Bonjol Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan Sen Gaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 September 2011 sekitar jam 10.30 wita terdakwa datang ke Panji Net tempat penyewaan game online di Jalan Imam Bonjol Denpasar, sesampainya di Panji Net terdakwa kemudian bermain internet game online, setelah beberapa saat terdakwa berhenti bermain game online mengingat cefana yang terdakwa gunakan saat itu robek sehingga terdakwa bermaksud untuk mengganti celana yang terdakwa pakai, bahwa terdakwa bermaksud untuk mengganti celana terdakwa di sebuah gudang milik teman paman terdakwa yang berlokasi di daerah Kerobokan Denpasar oleh sebab itu terdakwa kemudian meminjam sepeda gayung dan saksi RISKY NURAHMAN yang mana saat itu saksi RISKY NURAHMAN sedang bermain game disebelah terdakwa. -----
- Bahwa saksi RISKY NURAHMAN mengizinkan terdakwa untuk meminjam sepeda gayung milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda gayung warna orange putih merek Wimcycle, terdakwa kemudian segera berangkat menuju sebuah gudang milik teman paman terdakwa di daerah Kerobokan Denpasar dengan menggunakan sepeda milik saksi RISKY NURAHMAN sambil membonceng saksi RISKY NURAHMAN. -----
- Bahwa sesampainya terdakwa di daerah Kerobokan Denpasar, kurang lebih lima puluh meter dan gudang yang terdakwa tuju, terdakwa kemudian menyuruh saksi RISKY NURAHMAN untuk turun dan sepeda gayung itu dan terdakwa berkata kepada saksi RISKY NURAHMAN, "Apabila saya melambaikan tangan kamu can saya)dekati saya" kemudian dijawab oleh saksi RISKY NURAHMAN dengan mengatakan: "Ya", kemudian terdakwa sendirian menggunakan sepeda milik saksi RISKY NURAHMAN menuju ke gudang tersebut dengan maksud untuk mengganti celana terdakwa yang robek itu,



namun karena gudang itu sepi tidak ada orangnya maka timbul fiat terdakwa untuk menjual sepeda gayung tersebut selanjutnya terdakwa membawa I (satu) unit sepeda gayung warna orange putih merek Wimcyce milik saksi RISKY NURAHMAN itu menuju ke arah Perumnas Monang-Maning Denpasar tanpa melewati dan tanpa menjemput saksi RISKY NURAHMAN pemilik sepeda gayung tersebut yang masih menunggu di pinggirjalan di daerah Kerobokan. ---

- Bahwa setibanya terdakwa di Perumnas Monang-Maning tepatnys di Jalan Gunung Rinjani, terdakwa melihat ada sebuah bengkel sepeda gayung yang terdakwa tidak tahu namanya, kemudian terdakwa berhenti dibengkel itu dan bertemu dengan seorang perempuan pemilik dan benqkel itu yaitu saksi LENNY TR1 SUSILOWATI, selanjutnya terdakwa menyampaikan niat terdakwa untuk menjual sepeda gayung itu dengan alasan terdakwa butuh uang untuk biaya berobat ibu terdajwa .yang sedang sakit sehingga dengan pengakuan terdakwa seperti itu saksi LENNY TRI SUSILOWATI pemilik bengkel tersebut bersedia membeli sepeda gayung tersebut dengan harga Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan setelah terdakwa mendapatkan uang penjualan sepeda gayung sejumlah tersebut terdakwa Iangsung pergi dan bengkel itu dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan terdakwa pribadi. -----
- Bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) una sepeda gayung warna orange putih merek Wimcycie yang terdakwa pinjam dan saksi RISKY NURAHMAN tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan salcsi RISKY NURA1-f MAN selaku pemliik.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi RISKY NURAHMAN mengalami kerugian Iebih kurang Rp 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya Iebih dan Rp 250,- (dua ratus jima puluh rupiah). -----

Perbuatan terdakwa ASIONG RAJES KUSUMA diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUH Pidana. -----

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut :

-
1. Saksi RISKY NURAHMAN dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

 - Bahwa sepeda gayung telah dipinjam oeh terdakwa pada hari jumat tangga 16 September 2011 bertempat di halaman parkir Warung Internet “Panji Net” Jalan Imam Bonjol Denpasar, selanjutnya saat sepeda saksi itu dipinjam tidak ada orang yang melihatnya tetapi sebelum sepeda itu dipinjamnya, laki-laki itu sempat masuk ke ruangan internet dan menanyakan kepada saksi tentang siapa pemilik sepeda gayung yang parkir diluar Warnet itu, selanjutnya atas pertanyaan itu teman saksi



yang bernama Nanda menjawab dan sekaligus menunjuk saksi, bahwa saksi yang memiliki sepeda gayung tersebut. -----

- Bahwa saat itu sepeda gayung tersebut memang dipinjamnya tetapi pelaku itu berkeinginan, agar saksi juga ikut, selanjutnya saksi didudukan pada besi depan jok yang ada pada sepeda itu dan langsung mengarab ke Pondok Sopotan yang katanya tempat itu adalah rumah tempat tinggalnya, selanjutnya saksi diajak jalan hingga sampai pada jalan Kerobokan Denpasar dan sesampainya disalah satu tempat yang tidak saksi kenal dan kemudian saksi diturunkan pada tempat itu, lalu pelaku itu meninggalkan saksi, pelaku sempat mengatakan kepada saksi bahwa “kalau seandainya saya panggil kamu dengan lambaian tangan, kamu langsung ikut saya”, sehingga dengan kata-kata pelaku itu saksi mau menunggunya tetapi sampai satu jam lamanya saksi menunggu orang itu ternyata tidak kunjung datang untuk melambaikan tangannya tersebut. Selanjutnya karena saksi lama menunggu pelaku tidak datang maka pemilik warnet yang bernama TEDI, laki-taki, atamatnya saksi tahu di Wamet Panji tersebut dan setelah dia telepon saksi langsung menceritakan masalah yang terjadi dan akhirnya orang itu menjemput saksi dengan mobilnya di Kerobokan tersebut ; -----
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah kenal dengan Asiong Rajes Kusuma, saksi hanya kenal dengan terdakwa saat terdakwa pinjam sepeda gayung saksi tersebut dan saksi sama sekali tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menjual sepeda gayung saksi tersebut ; -----
- Bahwa total kerugian yang telah saksi alami terkait dengan peristiwa tersebut adalah senilai kurang lebih Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda gayung merek Wim Cycle warna orange putih yang telah dipinjam oleh terdakwa tersebut ; -----

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan. -----

I NYOMAN TEDY ARIANA, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi ketahui sepeda gayung milik Risky tersebut telah dipinjam, setelah saksi dimintai tolong olehnya untuk menjemputnya di daerah Kerobokan Badung, yang mana menurutnya bahwa dirinya telah ditinggal sendiri di Kerobokan tersebut dan sedangkan sepeda gayungnya telah dipinjam oleh laki-laki yang dia kenal bernama KUSUMA ; -----
- Bahwa saksi diberitahukan untuk menjemput orang tersebut pada hari Jumat tanggal 16 September 2011 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Desa Kerobokan (nama jalannya saksi tidak tahu) kemudian saksi ketahui bahwa Risky tersebut bisa sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di daerah Kerobokan itu, menurutnya bahwa dirinya dibonceng oleh pelaku tersebut dengan sepeda gayungnya dengan alasan untuk ganti celana ke rumahnya pamannya, tetapi kenyataannya bukan seperti itu, menurut RISKY bahwa dia ditinggalkan begitu saja di daerah Kerobokan tersebut dan sepedanya dipinjam oleh pelaku tersebut dan sekian lama ditunggu ternyata sepeda gayungnya tidak dikembalikan ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan pelaku yang mengaku bernama KUSUMA tersebut, sejak orang itu datang bermain Internet game online ke Panji Net milik saksi, yang mana saksi ketahui orang itu bermain game online kurang lebih selama dua jam di Panji Net tersebut, akan tetapi saat orang itu keluar bersama-sama dengan RISKY tersebut, saksi tidak tahu karena saat itu saksi tidak ada di PANJI NET tersebut dan untuk RISKY itu, saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya, melainkan hanya sebatas pelanggan dan memiliki member di PANJI NET tersebut ; -----
 - Bahwa saksi mengenali laki-laki yang bernama ASIONG RAJES KUSIJMA, sebagai orang yang mengaku bernama KUSUMA, saat orang tersebut membuat member di Panji Net milik saksi tersebut dan orang tersebut sempat main game online di Panji Net itu kurang lebih selama dua jam ; -----
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----
3. **LENNY TRI SUSILOWATI**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membeli sepeda gayung tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011 bertempat di bengkal saksi sendiri di Jalan Gunung Rinjani IX C.1 A Denpasar dan saat itu laki-laki tersebut mengaku bernama ADITYA KUSUMA mengaku bertempat tinggal di sekitar TIARA GROSIR Denpasar ; -----
- Bahwa saat itu laki-laki tersebut tidak ada menunjukkan kartu identitas dirinya kepada saksi, dia hanya mengaku bernama tersebut diatas, kemudian kalau wajah serta ciri-cirinya saksi masih ingat ; -----
- Bahwa sepeda gayung yang telah saksi beli itu adalah merek Wem cycle warna orange putih dan sepeda gayung tersebut saksi beli sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda gayung merek Wim cycle warna orange putih yang saksi beli ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga pasaran sepeda gayung tersebut sekarang kurang lebih seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) itupun kalau kondisinya cukup baik dan kalau seperti sepeda yang saksi tersebut diatas, paling malah saksi bisa jual kepada orang lain kurang lebih sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya. -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa **ASIONG RAJES KUSUMA** dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa mengerti isi dakwaan ; -----
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian pada tahun 2010, divonis 1 tahun penjara dijalani di LP Kerobokan Kuta Badung dan terdakwa bebas pada bulan Desember 2010 kemudian pada bulan September 2011 ditahan di Polsek Denpasar Barat karena kasus pencurian sepeda gayung ; ----
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 September 2011 sekitar jam 10.30 wita terdakwa datang ke Panji Net Jalan Imam Bonjol Denpasar tersebut; kemudian sesampainya terdakwa di tempat itu terdakwa bermain internet game online, selanjutnya setelah beberapa saat terdakwa berhenti bermain game online mengingat celana yang terdakwa gunakan saat itu robek sehingga terdakwa bermaksud meminjam sepeda gayung tersebut dengan seorang laki-laki yang bermain game disebelah terdakwa, kemudian pemilik sepeda itu langsung memberikan terdakwa untuk menggunakan sepedanya tersebut akan tetapi terdakwa saat itu tidak jalan sendiri melainkan terdakwa membonceng pemilik sepeda gayung itu menuju ke sebuah gudang milik teman paman terdakwa, disekitar Kerobokan Denpasar, selanjutnya berjarak kurang lebih lima puluh meter dari gudang itu, terdakwa perintahkan orang tersebut tw-un clan sepecla gayung itu clan terdakwa berkata dengannya,"Apabiia saya melambaikan tangan kamu carl saya/dekati saya" kemudian dijawab orang itu "Ya" kemudian terdakwapun menuju ke gudang tersebut dengan maksud untuk ganti celana yang robek itu, namun kareria gudang itu sepi tidak ada orangnya maka timbul niat saya untuk menjual sepeda gayung itu dan saya bawa sepeda itu menuju ke arah Perumnas Monang Maning Denpasar tanpa harus melewati dan menjemput pemilik sepeda gayung tersebut dan setiba terdakwa di Perumnas pada Jalan Gunung Rinjani, saya melihat ada sebuah bengkel sepeda gayung yang saya tidak tahu namanya, kemudian saya berhenti dibengkel itu dan bertemu dengan seorang perempuan pemilik dan bengkel itu, selanjutnya terdakwa menyampaikan niat terdakwa untuk menjual sepeda gayung itu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan terdakwa butuh uang untuk biaya berobat ibu terdakwa yang lagi sakit sehingga dengan pengakuan terdakwa seperti itu pemilik bengkel tersebut berkenan membeah sepeda gayung tersebut sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan setelah terdakwa mendapatkan uang penjualan sepeda gayung sejumlah tersebut terdakwa langsung pergi dari bengkel itu dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan terdakwa pribadi. -----

- Bahwa terdakwa menjual sepeda gayung itu tidak diijinkan pemiliknya dan terdakwa menjual sepeda gayung tersebut karena terpaksa untuk menyambung kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari ; -----
- Bahwa terdakwa mengenali saksi LENNY TRI SUSILOWATI sebagai orang yang telah membeli sepeda gayung dari terdakwa seharga Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan setahu terdakwa orang tersebut berada di bengkel sepeda gayung yang ada di Jalan Gunung Rinjani Denpasar ; -----
- Bahwa terdakwa mengenal saksi RISKY NURAHMAN sebagai pemilik dan sepeda gayung yang terdakwa pinjam di Panji Net Jalan Imam Bonjol tersebut yang mana orang ml terdakwa sempat bonceng sampal menuju di daerah Kerobokan Badung dan kemudian orang itu terdakwa tinggalkan begitu saja lalu sepeda gayung miliknya tersebut terdakwa jual ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan didakwa melanggar pasal 372 KUHP tentang Penertiban Perjudian dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. unsur barang siapa; -----
2. unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri ; -----
3. unsur sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ; -----
4. unsur beradanya barang bukan karena kejahatan ; -----

Ad. 1) “ UNSUR BARANG SIAPA “ ; -----

Unsur barang siapa adalah setiap orang (sebagai subyek hukum) yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa **ASIONG RAJES KUSUMA**. Unsur ini dapat dibuktikan dengan adanya keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan dimuka persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancer, oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsure barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri :-----

1. Alat bukti keterangan saksi ; -----

Saksi RISKY NURAHMAN, saksi I NYOMAN TEDY ARIANA dan saksi LENNY TRI SUSILOWATI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar sepeda gayung milik saksi Risky Nurahman telah dipinjam oleh terdakwa pada ban Jumat tanggal 16 September- 2011 bertempat di halaman parkir Warung Internet “Panji Net” Jalan Imam Bonjol Denpasar ; -----
- Bahwa saat itu sepeda gayung tersebut memang dipinjamnya tetapi terdakwa itu berkeinginan agar saksi juga ikut, selanjutnya saksi didudukan pada besi depan jok yang ada pada sepeda itu dan langsung mengarah ke Pondok Sopotan yang katanya tempat itu adalah rumah tempat tinggalnya, selanjutnya saksi diajak jatan tiinggi sampai pada jafan Kerobokan Denpasar dan sesampainya disalafi satu tempat yang tidak saksi kenal dan kemudian saksi diturunkan pada ternpat itu, lalu pelaku itu meninggalkan saksi, pelaku sempat mengatakan kepada saksi bahwa “kalau seandainya saya panggil kamu dengan lambaian tangan, kamu langsung ikut saya”, sehingga dengan kata-kata pelaku itu saksi mau menunggunya tetapi sampai satu jam lamanya saksi menunggu orang itu ternyata tidak kunjung datang untuk melambaikan tangannya tersebut. Selanjutnya karena saksi lama menunggu pelaku tidak datang maka pemilik warnet yang bernama TEDI, laki-laki, alamatnya saksi tahu di Warnet Panji tersebut dan setelah dia LIlepon saksi langsung menceritakan masalah yang teijadi dan aktiinya orang itu menjemput saksi dengan mobilnya di Kerobokan tersebut ; -----
- Bahwa saksi Risky Nurahman sama sekali tidak pernah kenal dengan terdakwa Asiong Rajes Kusuma, saksi hanya kenal dengan terdakwa saat terdakwa pinjam sepeda gayung saksi tersebut ; -----
- Bahwa saksi Risky Nurahman sama sekali tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menjual sepeda gayung saksi tersebut ; -----
- Bahwa total kerugian yang telah saksi Risky Nurahman alami terkait dengan peristiwa tersebut adalah senUai kurang lebih Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda gayung merek Wim Cyde wama orange putib yang telah dipinjam oleb terdakwa tersebut ; -----
- Bahwa benar saksi LENNY TRI SUSILOWATI telah membeli sepeda gayung dari tendakwa seharga Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) bertempat di bengkel sepeda gayung yang ada di Jalan Gunung Rinjani Denpasar ; -----



2. Alat bukti keterangan terdakwa: -----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 September 2011 sekitar jam 10.30 wita terdakwa datang ke Panji Net Jalan Imam Bonjol Denpasar tersebut, kemudian sesampainya terdakwa di tempat itu terdakwa bermain internet game online, selanjutnya setelah beberapa saatnya terdakwa berhenti bermain game online mengingat celana yang terdakwa gunakan saat itu robek sehingga terdakwa bermaksud meminjam sepeda gayung tersebut dengan seorang laki-laki yang bermain game disebelah terdakwa, kemudian pemilik sepeda itu langsung memberikan terdakwa untuk menggunakan sepedanya tersebut akan tetapi terdakwa saat itu tidak jalan sendiri melainkan terdakwa membonceng pemilik sepeda gayung itu menuju ke sebuah gudang milik teman paman terdakwa, disekitar Kerobokan Denpasar, selanjutnya berjarak kurang lebih Jima puluh meter dan gudang itu, terdakwa perintahkan orang tersebut turun dan sepeda gayung itu dan terdakwa berkata dengannya, "Apabila saya melambaikan tangan kamu can saya/dekati saya" kemudian dijawab orang itu 'Ya' kemudian terdakupun menuju ke gudang tersebut dengan maksud untuk ganti celana yang rvbek itu, namun karena gudang itu sepi tidak ada orangnya maka timbul fiat terdakwa untuk menjual sepeda gayung itu dan terdakwa bawa sepeda itu menuju ke arab Perumnas Monang-Maning Denpasar tanpa hams melewati dan menjemput pemilik sepeda gayung tersebut clan setiba terdakwa di Perumnas pada Jalan Gunung Rinjani, terdakwa melihat ada sebuah benel sepeda gayung yang terdakwa tidak tahu namanya, kemudian terdakwa berhenti dibengkel itu dan bertemu dengan seorang perempuan pemilik dan bengkel itu, se)anjutnya terdakwa menyampaikan niat terclakwa untuk menjual sepecla gayung itu dengan alasan terdakwa butuh uang untuk biaya berobat ibu terdakwa yang lagi sakit sehingga dengan pengakuan terdakwa sepentu itu pemilik bengkel tersebut berkenan membeli sepeda gayung tersebut sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh Jima ribu rupiah) dan setelah teitlakwa mendapatkan uang penjualan sepecla gayung sejumlah tersebut terdakwa langsung pergi dan bengkel itu dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan terdakwa pnibadi.

Bahwa terdakwa menjual sepeda gayung itu tidak diijinkan pemiliknya dan tendakwa menjual sepeda gayung tersebut karena terpaksa untuk menyambung kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari ; -----

. Alat bukti petuniuk : -----

Berdasarkan keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan terdakwa sehingga diperoleh suatu petunjuk bahwa dengan sengaja dan melawan hukum tendakwa memmnjam sepeda gayung milik saksi RISKY NURAHMAN kemudian terdakwa jual kepada saksi LENNY TRI SUSILOWATI tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISKY NURAHMAN selaku pemilik dimana uang hasil penjualan sepeda tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa.

Dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad.3. **Unsur suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:** -----

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan; -----

Sakst RISKY NURAHMAN, saksi I NYOMAN TEDY ARIANA dan saksi LENNY TRI SUSILOWATI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar sepeda gayung milik saksi Risky Nurahman telah dipinjam oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2011 bertempat di halaman parkir Warung Internet “Panji Net” Jalan Imam Bonjol Denpasar;
- Bahwa saat itu sepeda gayung tersebut memang dipinjamnya tetapi terdakwa itu berkeinginan agar saksi juga ikut, selanjutnya saksi didudukkan pada besi depan jok yang ada pada sepeda liii dan langsung mengarah ke Pondok Soputan yang katanya tempat itu adafah rumah tempat tinggalnya, selanjutnya saksi diajak jalan hingga sampal pada jalan Kerobokan Denpasar dan sesampainya disalah satu tempat yang tidak saksi kenal dan kemudian saksi diturunkan pada tempat itu, lalu pelaku itu meninggalkan saksi, pelaku sempat mengatakan kepada saksi bahwa “kalau seandainya saya panggil kamu dengan lambaian tangan, kamu langsung ikut saya’ sehingga ciengan kata-kata pelaku itu saksi mau menunggunya tetapi sampai satu jam lamanya saksi menunggu orang itu ternyata tidak kunjung datang untuk melambaikan tangannya tersebut. Selanjutnya karena saksi lama menunggu pelaku tidak datang maka pemilik wamet yang bernama TEDI, laki-laki, alamatnya saksi tahu di Wamet Panji tersebut dan setelah dia telepon saksi langsung menceritakan masaiah yang terjadi dan akhirnya orang itu menjemput saksi dengan mobilnya di Kerobokan tersebut.
- Bahwa saksi Risky Nurahman sama sekali tidak pernah kenal dengan terdakwa Asiong Rajes Kusuma, saksi hanya kenal dengan terdakwa saat terdakwa pinjam sepeda gayung saksi tersebut; -----
- Bahwa saksi Risky Nurahman sama sekali tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menjual sepeda gayung saksi tersebut ; -----
- Bahwa total kerugian yang telah saksi Risky Nurahman alami terkait dengan peristiwa tersebut adalah senilai kurang lebih Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda gayung merek Wim Cycle warna orange putih yang telah dipinjam oleh terdakwa tersebut ; -----
- Bahwa benar saksi LENNY TRI SUSILOWATI telah membeli sepeda gayung dan terdakwa seharga Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) bertempat di bengkel sepeda gayung yang ada di Jalan Gunung Rinjani Denpasar ; -----

Keterangan terdakwa: -----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 September 2011 sekitar jam 10.30 wita terdakwa datang ke Panji Net Jalan Imam Bonjol Denpasar tersebut, kemudian sesampainya terdakwa di tempat itu terdakwa bermain internet game online, selanjutnya setelah beberapa saatnya terdakwa berhenti bermain game online mengingat celana yang terdakwa gunakan saat itu nobek sehingga terdakwa bermaksud meminjam sepeda gayung tersebut dengan seorang laki-laki yang bermain game disebelah terdakwa, kemudian pemilik sepeda itu langsung memberikan terdakwa untuk menggunakan sepedanya tersebut akan tetapi terdakwa saat 1W tidak plan sendiri metainkan terdakwa mernbonceng pemilik sepeda gayung 1W menuju ke sebuah gudang milik teman paman terdakwa, disekitar Kerobokan Denpasar, selanjutnya berjarak kurang lebih lima puluh meter dan gudang itu, terdakwa perintahkan orang tersebut turun dan sepeda gayung itu dan terdakwa berkata dengannya, "Apabila saya melambaikan tangan kamu carilah saya/dekati saya" kemudian dijawab orang 1W "Ya" kemudian terdakwa pun menuju ke gudang tersebut dengan maksud untuk ganti celana yang robek itu, namun karena gudang itu sepi tidak ada orangnya maka timbul niat terdakwa untuk menjual sepeda gayung 1W dan terdakwa bawa sepeda itu menuju ke arah Perumnas Monang-Maning Denpasar tanpa hams melewati dan menjemput pemilik sepeda gayung tersebut dan setiba terdakwa di Perumnas pada Jalan Gunung Rinjani, terdakwa melihat ada sebuah bengkel sepeda gayung yang terdakwa tidak tahu namanya, kemudian terdakwa berhenti dibengkel itu dan bertemu dengan seorang perempuan pemilik dan bengkel itu, selanjutnya terdakwa menyampaikan niat terdakwa untuk menjual sepeda gayung itu dengan alasan terdakwa butuh uang untuk biaya berobat ibu terdakwa yang (sakit) sehingga dengan pengakuan terdakwa seperti itu pemilik bengkel tersebut berkenan membeli sepeda gayung tersebut sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan setelah terdakwa mendapatkan uang penjualan sepeda gayung sejumlah tersebut terdakwa langsung pergi dan bengkel itu dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan terdakwa pribadi.

- Bahwa terdakwa menjual sepeda gayung itu tidak diijinkan pemiliknya dan terdakwa menjual sepeda gayung tersebut karena terpaksa untuk menyanggah kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari ;

Dengan demikian unsur sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terbukti secara sah menurut hukum. -----

Ad.4. **Unsur beradanya barang bukan karena keiahtatan** ; -----

Saksi RISKY NURAHMAN, saksi I NYOMAN TEDY ARIANA dan saksi LENNY TRI SUSILOWATI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar sepeda gayung milik saksi Risky Nurahman telah dipinjam oleh terdakwa pada hari jumat tanggal 16 September 2011 bertempat di halaman parkir Warunci Internet “Panji Net” jalan Imam Banjol Denpasar ;
- Bahwa saat itu sepeda gayung tersebut memang dipinjamnya tetapi terdakwa itu berkeinginan agar saksi juga ikut, selanjutnya saksi didudukkan pada besi depan jok yang ada pada sepeda itu dan langsung mengarah ke pondok soputan yang katanya tempat itu adalah rumah tempat tinggalnya, selanjutnya saksi diajak jalan hingga sampai pada jalan kerobokan Denpasar dan sesampainya disalah satu tempat yang tidak saksi kenal dan kemudian saksi diturunkan pada tempat itu, lalu pelaku itu meninggalkan saksi, pelaku sempat mengatakan kepada saksi bahwa ‘kalau seandainya saya panggil kamu dengan lambaian tangan, kamu langsung ikut saya’, sehingga dengan kata-kata pelaku itu saksi mau menunggu tetapi sampai satu jam lamanya saksi menunggu orang itu ternyata tidak kunjung datang untuk melambatkan tangannya tersebut. Selanjutnya karena saksi lama menunggu pelaku tidak datang maka pemilik warnet yang bernama TEDI, laki-laki, alamatnya saksi tahu di Warnet Panji tersebut dan setelah dia telepon saksi langsung menceritakan masalah yang terjadi dan akhirnya orang itu menjemput saksi dengan mobilnya di Kerobokan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Risky Nurahman sama sekali tidak pernah kenal dengan terdakwa Asiong Rajes Kusuma, saksi hanya kenal dengan terdakwa saat terdakwa pinjam sepeda gayung saksi tersebut ;

- Bahwa saksi Risky Nurahman sama sekali tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk menjual sepeda gayung saksi tersebut ;

- Bahwa total kerugian yang telah saksi Risky Nurahman alami terkait dengan peristiwa tersebut adalah senilai kurang lebih Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda gayung merek Wim Cycle warna orange putih yang telah dipinjam oleh terdakwa tersebut ;

- Bahwa benar saksi LENNY TRI SUSILOWATI telah membeli sepeda gayung dan terdakwa seharga Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) bertempat di bengkel sepeda gayung yang ada di Jalan Gunung Rinjani Denpasar ; -----

Keterangan terdakwa: -----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 September 2011 sekitar jam 10.30 wita terdakwa datang ke Panji Net Jalan Imam Bonjol Denpasar tersebut, kemudian sesampainya terdakwa di tempat itu terdakwa bermain internet game online, selanjutnya setelah beberapa saatnya terdakwa berhenti bermain game online mengingat celana yang terdakwa gunakan saat itu robek sehingga terdakwa bermaksud meminjam sepeda gayung tersebut dengan seorang laki-laki yang bermain game disebelah terdakwa, kemudian pemilik sepeda itu langsung memberikan terdakwa untuk menggunakan sepedanya tersebut akan tetapi terdakwa saat 1W tidak jalan sendiri melainkan terdakwa membonceng pemilik sepeda gayung itu menuju ke sebuah gudang milik teman paman terdakwa, disekitar Kerobokan Denpasar, selanjutnya berjarak kurang lebih lima puluh meter dan gudang itu, terdakwa perintahkan orang tersebut turun dan sepeda gayung itu dan terdakwa berkata dengannya, "Apabila saya melambaikan tangan kamu can saya/dekati saya" kemudian dijawab orang itu "Ya" kemudian terdakwa pun menuju ke gudang tersebut dengan maksud untuk ganti celana yang robek itu, namun karena gudang



itu sepi tidak ada orangnya maka timbul fiat terdakwa untuk menjual sepeda gayung itu dan terdakwa bawa sepeda liii menuju ke arah Perumnas Monang-Maning Denpasar tanpa harus melewati dan menjemput pemilik sepeda gayung tersebut dan setiba terdakwa di Perumnas pada Jalan Gunung Rinjani, terclakwa melihat ada sebuah bengkel sepeda gayung yang terclakwa tidak tahu namanya, kemudian terdakwa berhenti dibengkel itu dan bertemu dengan seorang perempuan pemilik dan bengkel itu, selanjutnya terdakwa menyampaikan niat tertlakwa untuk menjual sepeda gayung itu dengan alasan terdakwa butuh yang untuk biaya berobat ibu terdakwa yang lagi sakit sehingga dengan pengakuan terdakwa seperti 1W pemulik bengkel tersebut berkenan membeli sepeda gayung tersebut sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima nbu rupiah) dan setelah terdakwa mendapatkan uang penjualan sepeda gayung sejumlah tersebut terdakwa langsung pergi dan bengkel itu dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan terdakwa pribadi. -----

- Bahwa terdakwa menjual sepeda gayung itu tidak dhijinkan pemiliknya dan tendakwa menjual sepeda gayung tersebut karena tenpaksa untuk menyambung kebutuhan hidup tendakwa sehari-hari ; -----

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan tersebut diatas, sudah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " melanggar pasal 372 KUHP tentang penggelapan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda gayung warna orange putih merek Wimcycle. -----

Dikembalikan kepada saksi RISKY NURAHMAN. -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan saksi Risky Nurahman. -----
- Bahwa terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya. -----
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda. -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa mengaku bersalah dan berlaku sopan dalam persidangan ; -----
 - Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----
- Mengingat Pasal 372 KUHP tentang penggelapan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ASIONG RAJES KUSUMA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGGELOPAN** “ ; -----
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun** ; -----
3. Menetapkan bahwa lamanya para terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda gayung warna orange putih merek Wimcycle. -----

Dikembalikan kepada saksi Risky Nurahman. -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SELASA, tanggal 16 OKTOBER 2012** oleh kami : **PARULIAN SARAGIH, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, dan **JOHN TONY HUTAURUK, SH.MH** dan **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **I GUSTI AYU ARYATIS, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **NI LUH OKA ARIANI ADIKARINI, SH.MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.



1. **JOHN TONY HUTAURUK, SH.MH.**

PARULIAN SARAGIH, SH.MH

2. **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.**

PANITERA PENGANTI

I GUSTI AYU ARYATLS, SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 OKTOBER 2012 No. 956/Pid.B/2012/PN.Dps ; -----

PANITERA PENGANTI

I GUSTI AYU ARYATLS, SH.